

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Tempat Penelitian

1. Sejarah Nagari Silantai

Nagari Silantai telah dihuni semenjak abad ke XVI yang lalu, sejarah Nagari Silantai diawali dengan kedatangan nenek moyang yang bernama Dt. Banda dan Sutan Digunuang, mereka datang dari kaki Gunung Merapi tepatnya daerah Sandi Laweh.

Pada saat kedatangan Dt. Banda dan Sutan Digunuang ke Silantai Sebagian daerah masih dipenuhi rawa-rawa (awang) sehingga sulit untuk dijadikan tempat tinggal dan akhirnya mereka mencari daerah ketinggian, dan didaerah tersebut dibangun pondok tempat tinggal, daerah tersebut diberi nama Guguak Paumaan, yang mana Guguak Paumaan menjadi pemukiman pertama kali masyarakat Silantai (Arsip Kantor Wali Nagari Silantai, 2022).

Dengan telah dihuninya daerah baru tersebut, lama kelamaan berdatangan masyarakat dari Unggan dan Sumpur Kudus untuk bermukim, akhirnya pemukiman semakin sempit dan kemudian Dt. Banda dan Sutan Digunuang beserta rombongan pindah ke Bukit Koban, dari Bukit Koban penduduk kemudian menyebar dan terbentuklah Koto pertama kali yakni Koto Kociek (di Jorong Koto Ateh sekarang) dari sana pemukiman meluas ke Garunun, Guguak Bungo dan Kinkin.

Berhubung sebagian wilayah sulit dilewati dan sulit diolah karena berawa, maka timbul inisiatif penduduk untuk memanfaatkan bambu yang tumbuh di pinggir Batang Sumpur dan Batang Saik, dengan cara menyusun bambu seperti lantai di atas rawa dan di atas bambu tersebut masyarakat berjalan. Dan lama kelamaan daerah tersebut dikenal dengan Silantai yang mempunyai pengertian, si berarti petunjuk tempat dan lantai berarti daerah yang diberi lantai/alas.

Untuk memperluas wilayah Silantai maka Dt Banda (kemudian bergelar Dt Bandaro Malin) pergi ke daerah sangat subur dan potensial yakni Lisun, di Lisun Dt Bandaro Malin bermukim di kaki Gunung Kelabu.

Sekitar penghujung abad ke XVII, di Silantai telah tertata kehidupan yang baik, yang telah lengkapnya syarat bernagari karena: Berdirinya Masjid yang berlokasi di tepi Batang Saik, Terbentuknya Korong Koto Kociek, Bukik Koban, Garunun, Guguak Bungo, Kinkin dan Lisun, tertatanya adat istiadat yakni terdapatnya 14 orang pemangku adat, adanya pandam pakuburan di Guguak Godang, telah adanya jalan penghubung antar korong.

Pada tahun 1885 datang utusan dari Pemerintah Belanda yang bernama Mr Detingrent ke Silantai yang bertujuan untuk mengatur dan melengkapi tatanan adat dan melengkapi struktur pemangku adat dari 14 menjadi 44 yang terdiri dari 4 jenis: Datuak berfungsi sebagai penghulu, Tuan sebagai Ulama, monti sebagai penghubung dan Dubalang berfungsi sebagai penjaga tatanan adat. Menetapkan batas Nagari, sebelah utara berbatas dengan batang lantai, sebelah Selatan dengan Bonjugh.

Selanjutnya pada masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia masyarakat Silantai mempunyai andil yang cukup baik hak tersebut dibuktikan peran serta masyarakat dalam menerima dan melayani para pejuang bangsa yang datang ke Silantai baik kebutuhan tempat tinggal maupun ransum pejuang, dan tak kalah pentingnya pada tahun 1949, di Silantai dijadikan tempat Sidang lengkap Kabinet PDRI yakni tanggal 14-16 Mei 1949, yang dipimpin langsung oleh Mr Syafruddin Prawiranegara.

Jika ditinjau secara Pemerintahan, di Nagari Silantai terjadi beberapa perubahan kepemimpinan, mulai dari Pemerintah dipimpin oleh Ninik Mamak, kemudian dipimpin oleh Kepala Nagari, selanjutnya Wali Perang, berikutnya Kepala Nagari dan Kembali pada Wali Nagari, dan kesemuanya itu dapat mengayomi seluruh masyarakat.

Namun dengan ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa maka terjadi beberapa perubahan dalam sistem Pemerintahan Silantai yakni, perubahan Pemimpin Silantai dari Wali Nagari kepada Kepala Nagari dan dipecahnya Nagari Silantai menjadi 2 Nagari yakni Nagari Koto Bawah dan Nagari Koto Atas, namun hal tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1985, Silantai kembali dijadikan satu Nagari dan selanjutnya dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak tahun 1901 Nagari Silantai kembali dipimpin oleh Wali Nagari sampai sekarang, dan berikut digambarkan tokoh masyarakat yang telah mengabdikan diri memimpin Silantai sejak Tahun 1901 sampai sekarang.

2. Kondisi Umum Nagari

Secara Geografis, Nagari Silantai terletak di sebelah Utara Kabupaten Sijunjung pada posisi Geografis 00 26 49 LS dan 100 54 29 BT dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 243 M dan curah hujan 300-4.000 mm/tahun, permukaan tanah umumnya bergelombang dan berbukit, suhu di Nagari Silantai rata-rata berkisar antara 29- 31 °C dengan curah hujan 300-4.000 mm/tahun.

Dengan luas wilayah sekitar 12.2720 Ha. Pusat Pemerintahan Nagari Silantai berada di Jorong Koto Tengah dengan jarak tempuh ke pusat Kecamatan (Kumanis) $\pm$ 34 Km, ke Pusat Kabupaten (Muaro Sijunjung) $\pm$ 64 Km, ke Pusat Propinsi (Padang) $\pm$ 134 Km. (Arsip Kantor Wali Nagari Tahun 2022).

Batas-batas wilayah Nagari sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Unggan.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Nagari Sumpur Kudus dan Nagari Mangganti.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Propinsi Riau.

Secara Tata Pemerintahan, Nagari Silantai mempunyai 5 Jorong, dengan nama-nama: Jorong Batang Kinkin, Jorong Kinkin, Jorong Koto Tengah, Jorong Koto Ateh, dan Jorong Ujuang Koto, dan jika dilihat dari tofografi, wilayah Nagari Silantai terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar

3.600 H dan perbukitan dengan luas sekitar 8.670 H. Dengan kondisi alam yang bervariasi ini sangat berpengaruh kepada penggunaan lahan, dengan tingkat kesuburan tanah sedang.

Nagari Silantai memiliki beberapa sumber air seperti air sungai dan air tanah, potensi sumber air utama berasal dari tiga sungai yakni: Batang Sumpur, Batang Saik, dan Batang Kinkin, potensi aliran sungai ini terdistribusi secara merata sehingga menjamin tingkat kesuburan tanah khususnya dalam penyediaan air sehingga usaha pertanian secara umum dapat dilakukan diseluruh Nagari. Penyediaan air juga ditunjang oleh curah hujan yang secara alamiah tertampung dalam sistem aliran sungai, baik yang masuk keair permukaan atau yang masuk ke dalam tanah dan teruskan ke sungai atau mata air.

3. **Gambaran Umum Demografis**

Menurut Arifin (2007: 4), demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *graphein* yang berarti menggambar atau menulis. Dengan demikian, demografi diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi.

Berdasarkan uraian di atas, demografi adalah tulisan atau gambaran tentang penduduk. Jumlah penduduk Nagari Silantai berjumlah 2.108 jiwa, dengan perincian laki-laki dan perempuan, serta jumlah kepala keluarga, dengan kondisi demografis per jorong sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penduduk dan KK

No.	Jorong	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	Batang Kinkin	219	216	435	133
2.	Kinkin	184	165	369	104
3.	Koto Tangah	197	212	409	137
4.	Koto Ateh	207	195	402	123
5.	Ujuang Koto	249	264	513	163
	Jumlah	1.056	1.052	2.108	645

Sumber: Arsip Kantor Wali Nagari Tahun 2022

Tabel di atas merupakan tentang data penduduk dan KK Per jorong di Nagari Silantai. Di Nagari Silantai terbagi menjadi lima jorong, yaitu Jorong Batang Kinkin, Jorong Kinkin, Jorong Koto Tangah, Jorong Koto Ateh, dan Jorong Ujuang Koto yang memiliki jumlah penduduk dan KK yang berbeda-beda setiap jorongnya.

Selanjutnya, di Nagari Silantai terdapat juga jumlah penduduk berdasarkan tingkat pencarian, yang mana masyarakat Nagari Silantai bekerja sebagai petani, buruh tani, PNS, pengerajin industry rumah tangga, pedagang keliling, pedagang, peternak, dan montir/mekanik. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani yaitu berjumlah 430 orang, buruh tani 22 orang, PNS

26 orang, pengerajin industri rumah tangga 5 orang, pedagang keliling 7 orang, pedagang 39 orang, peternak 15 orang, dan montir/ mekanik 6 orang.

Kemudian, di Nagari Silantai ada juga data mengenai tingkat kesejahteraan keluarga. Tenaga kerja keluarga prasejatera berjumlah 225 KK, keluarga sejatera 1 berjumlah 395 KK, keluarga sejatera 2 berjumlah 25 KK, keluarga sejatera 3 berjumlah 0 KK, dan keluarga sejatera 3 plus berjumlah 0 KK. Demikianlah penjelasan tentang gambaran demografis di Nagari Silantai.

4. Kondisi Ekonomi

Menurut Sumardi (2021: 21), kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi tersebut disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Kondisi sosial ekonomi Nagari Silantai antara lain sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Nagari

Potensi unggulan nagari adalah dibidang pertanian dan perekonomian yang diolah dan diproduksi oleh Nagari Silantai sehingga penghasilan utama bagi masyarakat Silantai. Wilayah Nagari Silantai terdapat 172 Ha persawahan dan yang 490 Ha perkebunan yang merupakan lahan mata pencarian masyarakat. Namun dari pesatnya pertanian belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

Tingkat pendapatan masyarakat belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal keterampilan, harga karet yang relatif murah serta masih mahal nya barang-barang kebutuhan sembako, keadaan tersebut tidak hanya terjadi di Nagari Silantai namun Nagari lain juga keadaan sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boedono (2013: 2) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Nagari masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Selain mengolah pertanian dan perkebunan masyarakat ada juga yang memelihara ternak ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan, dalam data propil Nagari disebutkan bahwa:

- Potensi umum : Potensi sedang.
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang.
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang.
- Potensi kelembagaan : Baik.
- Potensi sarana dan prasarana : Sedang.

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Umum Nagari

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Wali Nagari	1 buah
2.	Kantor BPN	1 buah
3.	Kantor KAN	1 buah
4.	Kantor IPM	-buah
5.	Kantor PKK	-buah
6.	Pustu	2 buah
7.	PAUD	2 buah

8.	Taman Kanak-kanak	2 buah
9.	SD	2 buah
10.	SLTP	1 buah
11.	Masjid	1 buah
12.	Pasar Nagari	1 buah

Sumber: Arsip Kantor Wali Nagari Tahun 2022

Tabel di atas menulis tentang sarana dan prasarana umum yang ada di Nagari Silantai, yaitu berupa Kantor Wali Nagari, kantor BPN, kantor KAN, kantor IPM, kantor PKK, Pustu, PAUD, TK, SD, SLTP, Masjid, dan Pasar Nagari.

B. Sejarah Tradisi *Mamantai Kambiang* di Nagari Silantai

Nagari Silantai memiliki beberapa tradisi diantaranya yaitu tradisi *mamantai kambiang*, tradisi menancapkan ranting sebelum memasuki daerah Sumpur Kudus dan tradisi *bakawugh* adat dan lain sebagainya. Sebenarnya di Nagari Silantai banyak tradisi, tetapi penulis hanya membahas tentang tradisi *mamantai kambiang* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai.

Tradisi menurut teori Piotr Sztompka (2007: 69), tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Tradisi yang saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Silantai yaitu tradisi *mamantai kambiang*. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu atau pada zaman nenek moyang terdahulu dan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi

masyarakat. Tradisi *mamantai kambing* ini bukan hanya dilakukan untuk acara pernikahan saja di Nagari Silantai, melainkan tradisi *mamantai kambing* ini juga dilakukan ketika akan mengadakan acara khitanan atau sunat rasul dan aqiqah. Akan tetapi penulis hanya membahas tentang tradisi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ini bahwa diketahui sejarah tradisi *mamantai kambing* ini pada awalnya menceritakan tentang asal mula tradisi ini terjadi. Hasil wawancara dengan Bapak Desman Kotik Bosagh Rabu, 12 Juli 2023. Tradisi *mamantai kambing* di Nagari Silantai. Pada tahun 1980-an Dt. Syainuddin membuat sebuah tradisi *mamantai kambing* di dalam acara pernikahan atau baralek di Nagari Silantai. Tradisi *mamantai kambing* dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Nagari Silantai yaitu tepatnya di Jorong Koto Bawah Nagari Silantai, biasanya masyarakat Nagari Silantai menyebutnya dengan Tongah Koto.

Awal mengapa di dalam tradisi tersebut diberi nama *mamantai kambing* oleh masyarakat Silantai yaitu karena pada waktu itu hewan ternak yang mudah didapatkan hanya *kambiang*. Karena itulah dinamakan dengan tradisi *mamantai kambing*. Pada saat itu juga masyarakat hanya menyanggupi *kambiang* sebagai hewan yang dijadikan untuk tradisi karena harga *kambiang* ini juga di anggap lebih murah jika dibandingkan hewan seperti kerbau dan sapi.

Di dalam tradisi *mamantai kambing* yang sangat penting terletak pada bagian kepala *kambiang*. Kepala *kambiang* dianggap mempunyai kedudukan

yang lebih tinggi di atas bagian yang lainnya. Sehingga diberi makna sebagai bentuk kebesaran, baik di dalam segi acara baralek, dalam rasa penghormatan kepada *niniak mamak*, tamu, dan kebahagiaan yang begitu besar bagi orang yang melakukan acara baralek.

Kemudian, wawancara dengan Bapak Rajo Mudo Herman Bhakti, 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Mamantai kambiang ko gha harus sasuai jo adat antar adat. Maksudnyo tradisi mamantai kambiang ko harus sasuai jo adat nagoghi wak sogangh-sogangh. Patamo adat ko badiri di Minangkabau topek a di nagoghi Silantai yaitu pado tahun 1983 sasuai jo kato mufakat niniak mamak khusus a di nagoghi Silantai. Ugangh nan partamo kali manyusun adat katika zaman penjajahan Balandu nan didatang sawaktu tu dek Dr. Mr. Dinisengreng. Niniak mamak ma adoan pertemuan jo inyo di Mantanjuang, topek a di umah Paduko Ajo. Tujuan bakumpugh untuak mambincang masalah adat jo kato mufakat. Adat yang nyo maksud, adat di suatu aturan. Jadi, di nagoghi Silantai ado aturan yang harus dipatuhi dek masyarakat.

Partamo kali nan dibahas ugangh sabolun mamabahas tantang adat jo kato mufakat Mr. Dr. Dinisengreng tu mampaelokan namo-namo pusako dahulu. Sasudah tu barulah gangh tu mambincang tentang adat di”.

“Tradisi mamantai kambiang ini harus sesuai dengan adat antar adat. Maksudnya tradisi ini harus sesuai dengan adat yang ada di nagari masing-masing. Pertama kali adat berdiri di Minangkabau tepatnya di Nagari Silantai yaitu pada tahun 1838 sesuai dengan kata mufakat niniak mamak khususnya di Nagari Silantai. Orang yang pertama kali menyusun adat yaitu pada zaman penjajahan Belanda yang didatangi oleh Dr. Mr. Dinisengreng. Niniak mamak mengadakan pertemuan dengan beliau di Mantanjuang, tepatnya di rumah Paduko Ajo yang mana tujuannya untuk membicarakan masalah adat dan kata mufakat.

Pertama kali yang dibicarakan mereka sebelum membahas tentang adat dan kata mufakat adalah memperbaiki nama-nama pusaka/peninggalan yang dahulunya tidak tepat maka Dr. Mr. Dinisengreng tadilah yang mengganti dan mengubahnya dengan tepat. Kemudian barulah mereka berbincang mengenai masalah kata mufakat dan adat. Adat yang dimaksud di sini adalah suatu aturan. Jadi, di Nagari Silantai ada aturan yang harus dipatuhi oleh kaumnya”. (Wawancara, Rajo Mudo Herman Bhakti, 25 Mei 2023).

Adat yang disampaikan oleh narasumber di atas, sesuai dengan penjelasan menurut Yulia (2016: 1), istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

Di dalam adat juga *ada kato nan ampek, kato nan ampek* ini dijelaskan oleh Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo (2020: 145) kata dalam *kato nan ampek* merupakan arti tersirat. Sedangkan arti sebenarnya tidak lain dari pada norma-norma, peraturan-peraturan. Ketentuan-ketentuan yang diungkapkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, mamangan, petitih, pepatah, peribahasa dan lain-lain. Kesemuanya itu dijadikan pedoman, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan masyarakat.

Nagari Silantai kalau dalam struktur Minangkabau dikatakan menjadi sebuah Nagari, dimana nagari menurut Dt. Sanggoeno Diradja (2020: 91) nagari adalah gabungan dari koto merupakan nagari. Penduduk suatu nagari merupakan satu satuan sosial, yang berdasarkan kebudayaan dan kebatinan. Nagari mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai hak otonom sendiri dan mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu dengan nagari lainnya.

Di Nagari Silantai, masyarakat masih memegang erat adat, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dong Darlis (Malin Sutan), 26 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Adaik ko ado ompek dasar, ompek dasar di yaitu:

1. *Kato Nan Ampek*

Kato nan ampek ko tabagi lo manjadi ompek yaitu, kato mandata, kato \malereng, kato mandaki jo kato manuwun. Arti masiang-masiang a:

a. *Kato Mandata*

Kato mandata ko bakpo caro manghormati jo magharogoi antaro ugangh samo godang jo awak (kawan samo godang).

b. *Kato Maleriang*

Kato malereng ko bakpo caro mangharogoi jo manghormati niniak mamak atau bakpo caro minantu maharogoi jo manghormati mintuo.

c. *Kato Mandaki*

Kato mandaki ko bakpo caro mangharogoi jo manghormati ugangh nan lobiah to daghi awak.

d. *Kato Manuwun*

Kato manuwun ko bakpo caro mangharogoi ugangh nan kenek daghi awak. Di Minangkabau ko banyak ugangh yang dak bisa mangharogoi atau mangalah ka ugangh yang lobiah kenek daghinyo, mako di Minangkabau ko diajan jo kato manuwun.

2. *Ompek Adat*

Ompek adat ko tabagi lo manjadi ompek yaitu, adaik nan saban adaik, adaik nan taradaik, adaik nan diadatkan, jo adaik istidaik, maksudnya yaitu:

a. *Adaik Nan Sabana Adaik*

Maksudnyo sumber utamo adat ko Minangkabau. Karano adaik nan sabana adaik ko ajaran yang basumber dari kitab suci Al-Qurban. Ugangh Minangkabau mamakai adaik nan sabana adaik lah diatur atau dibuek di Minangkabau.

Contohnyo mahar pernikahan. dalam ajaran agamo Islam lah ditontuan nan kan ma agiah mahar ko gangh jantan. Di dalam Minangkabau.

b. *Adaik yang Diadaikan*

Maksudnyo adaik ko nan dipakai di nagoghi sogangh-sogangh. Contohnyo Nagoghi kito mamakai adaik nagoghi sogangh, bektu lo jo naghogi lain.

c. *Adaik Nan Sabana Adaik*

Maksudnyo adaik ko hanyo balaku di suatu nagoghi kecamatan, jo kabupaten. Maksudnyo adaik ko hanyo balaku di lingkup tu ajo, babeda jo daerah lain yang dibuek jo dipakai daerah sogangh-sogangh.

d. *Adaik Istidaik*

Maksudnya aturan adaik yang dibuek jo kato mufakat niniak mamak dalam nagoghi.

3. *Ompek Nagoghi*

Nagoghi yang di daerah Sijunjung dibagi lo dalam ompek nagoghi. Ompek nagoghi ko yaitu, nagoghi Unggan, nagoghi Silantai, nagoghi Sumpur Kudus, nagoghi Mangganti. Di dalam ompek nagoghi tu babeda-beda tradisi yang dipakai jo dibuek dek niniak mamak sogangh-sogangh, tergantung kesepakatan.

4. Ompek Hukum

Hukum ko tabagi lo manjadi ompek:

- a. *Hukum Ilmu*
- b. *Hukum sumpah*
- c. *Hukum Tigkah Laku*
- d. *Hukum Perdamaian*

“Kemudian, adat memiliki 4 dasar, yaitu:

1. Kato Nan Ampek

Kato nan ampek terbagi piula menjadi empat, yaitu kato mandata, kato malereng, kato mandaki dan kato manurun, penjelasannya yaitu:

a. Kato Mandata

Kato mandata adalah bagaimana saling menghargai dan menghormati antara satu sama lain dengan sesama teman sebaya (yang sama besar dengan kita).

b. Kato Malereng

Kato malereng adalah bagaimana menghargai seperti dalam menghargai dan menghormati niniak mamak atau bagaimana anak meantu menghormati dan menghargai mertuanya. Itulah yang dimaksud dengan kato malereng.

c. Kato Mandaki

Kato mandaki adalah bagaimana menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari pada kita.

d. Kato Manurun

Kato manurun adalah bagaimana menghagai orang yang kecil dari pada diri sendiri. Di Minangkabau banyak manusia/ orang yang tidak bisa menghargai atau mengalah kepada orang yang lebih kecil dari padanya, maka di Minangkabau ini di ajarkan dengan kato manurun.

2. Ompek Adat

Pembagian ompek adat adalah adaik nan sabana adaik, adaik nan taradaik, adaik nan diadaikan, dan adaik salingkah nagari, penjelannya yaitu:

a. Adaik Nan Sabana Adaik (Adat yang Sebenar Adat)

Adat yang sebenar adat adalah sumber utama adat Minangkabau. Karena adat yang sebenar adat adalah merupakan ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an. Orang Minangkabau memakai adat yang sebenar adat yang telah di atur atau dibuat di Minangkabau.

Contoh adat yang sebenar adat adalah mahar pernikahan. Dalam ajaran Agama Islam telah ditentukan bahwa yang akan memberi mahar yaitu dari pihak laki-laki. Di dalam Minangkabau pun berlaku seperti itu, tidak ada perubahan sampai sekarang.

b. *Adaik yang Diadaikan* (Adat yang Diadatkan)

Ada adalah adat yang dipakai di nagari masing-masing. Contohnya Nagari Silantai memakai adat nagarinya sendiri, begitu juga dengan nagari lainnya.

c. *Adaik Nan Taradaik* (Adat yang Teradat)

Adat yang teradat adalah adat yang hanya berlaku di sebuah nagari, kecamatan dan kabupaten saja. Maksudnya adat tersebut hanya berlaku di lingkup itu saja, berbeda dengan yang di daerah lain dan yang dibuat dan dipakai di daerah masing-masing.

d. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan mufakat *niniak mamak* dalam nagari.

3. Empat Nagari

Nagari yang terdapat di daerah Sijunjung terbagi menjadi empat nagari yaitu Nagari Silantai, Nagari Unggan, Nagari Sumpur Kudus, dan Nagari Silantai. Di dalam empat nagari tersebut tentu berbeda tradisi yang dipakai dan dibuat oleh *niniak mamaknya*, tergantung kesepakatan *mamak-mamaknya* per nagari.

4. Hukum Nan Ompek

Hukum nan ompek terbagi pula menjadi empat, yaitu:

- a. Hukum Ilmu
- b. Hukum Sumpah
- c. Hukum Tingkah Laku
- d. Hukum Perdamaian.

Karena adat memiliki 4 kata dasar tadi, maka sebenarnya masyarakat mempunyai pilihan *jawi* (sapi) atau *kobau* (kerbau) hewan untuk disembelih, tetapi melihat kondisi masyarakat sekitar Nagari Silantai, maka kebanyakan mayoritas masyarakat di Nagari Silantai memilih *kambiang*. Karena harga *kambiang* dianggap lebih murah dibandingkan dengan hewan lain seperti *jawi* atau *kobau*, maka masyarakat Nagari Silantai lebih cenderung memilih *kambiang* karena harganya sesuai kemampuan masyarakat Nagari Silantai.

Bagi masyarakat yang menggunakan tradisi *mamantai kambiang*, mereka dapat membunyikan talempong dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Dt. Rajo Mudo Herman Bhakti, 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Satiok masyarakat nan ka mamakai atau mambuek acara adat, yaitu:

Babunyi-bunyian bacilempong oguang,

Nan balipek nan dak kan bakombang,

Mandonguik nan ka baguagh,

Nan badonciang nan babuni.

Itulah yang dinamakan dengan adat. Babunyi-bunyian bacilempong oguang, nan balipek nan dak kan bakombang, artinya manandakan bahwa ada masyarakat yang akan mamakai adat dalam boleh nikah. Mandonguik nan ka baguagh, nan badonciang nan babuni, artinya kalau lah donggagh kesenian dan oguang tu babunyi mako manandoan bahwa dalam acara boleh nikah urang tu malakuan tradisi *mamantai kambiang*”.

“Setiap masyarakat yang akan memakai dan membuat acara adat, yaitu:

Babunyi-bunyian bacilempong oguang

Nan balipek nan dak kan bakombang

Mandonguik nan ka baguagh

Nan badonciang nan babunyi

Itulah yang dinamakan dengan adat. Babunyi-bunyian bacilempong oguang, nan balipek dak kan bakombang. Artinya, yaitu menandakan bahwa ada masyarakat Nagari Silantai yang akan memakai adat dalam acara pernikahan. Kemudian, *mandonguik nan ka baguagh, nan badonciang nan babunyi*. Artinya, karena sudah dibunyikan oguang (gong) dan kesenian talempong, maka menandakan bahwa dalam acara pernikahan tersebut melakukan *tradisi mamantai*”.

Maka dengan penjelasan masalah di atas, seluruh masyarakat akan berusaha untuk melakukan tradisi *mamantai kambiang* dalam acara pernikahan agar pernikahan mereka terlihat lebih sempurna.

C. Prosesi *Mamantai Kambiang* dalam Acara Pernikahan di Nagari Silantai

Di dalam acara pernikahan di Nagari Silantai terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum tradisi *mamantai kambiang* itu dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1. Persiapan

Dalam tahapan ini, keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan akan mempersiapkan sebuah alat dan bahan yang akan diperlu dan butuhkan pada saat acara itu nantinya akan berlangsung. Persiapannya yaitu:

a. Pemasangan *Goduang*/ Tenda untuk Memasak



Gambar 4.1 Pemasangan *goduang*/tenda untuk memasak.
(Dokumentasi oleh M. Fachri, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan tentang pemasangan *goduang* atau tenda untuk tempat memasak. Pemasangan *goduang* dilakukan seminggu/dua minggu sebelum acara pernikahan dilakukan. Karena kalau dalam waktu dekat mempersiapkan itu tidaklah akan bisa, sebab si keluarga akan sibuk juga dengan melakukan hal lain seperti persiapan

membeli *kambiang* dan bahan-bahan yang akan dimasak. *Goduang* dipasang untuk tempat ibu-ibu nantinya memasak untuk acara pernikahan tersebut. Persiapan pemasangan *goduang* juga dibantu oleh *sumando-sumando* dan keluarga yang bersangkutan.

b. Membeli *Kambiang*



Gambar 4.2 Proses jual beli *kambiang* untuk disembelih
(Dokumentasi Oleh M. Fachri, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan tentang proses jual beli *kambiang* untuk disembelih dalam acara pernikahan. Beberapa hari sebelum tradisi *mamantai kambiang* dilakukan maka keluarga tersebut membeli *kambiang* terlebih dahulu, yang mana nantinya *kambiang* tersebut adalah hewan yang akan di sembelih untuk acara pernikahan. Di dalam acara pernikahan

di Nagari Silantai tidak ada persyaratan *kambiang* yang akan disembelih, yang penting *kambiang* tersebut sudah sehat dan pantas untuk disembelih.

c. Membeli Bahan-bahan Untuk Dimasak



Gambar 4.3 Membeli perlengkapan/bahan-bahan memasak untuk acara pernikahan.
(Dokumentasi Oleh Mayang Milastri, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan bahwa ibu-ibu sedang membeli perlengkapan masak untuk acara pernikahan. Dua atau tiga hari sebelum acara dilakukan, maka keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan dimasak nantinya pada saat acara berlangsung.

Pada umumnya keluarga tersebut membeli bahan-bahan yang akan di masak ke Pasar Kumanis/ Pasar Balai Jumak. Karena masyarakat pada umumnya menganggap harga di pasar lebih murah dibandingkan dengan harga di warung dan bahan-bahannya lebih lengkap dibandingkan dengan di warung.

d. **Duduak Kenek (Musyawarah)**

Acara *duduak kenek* dilakukan pada saat malam hari sebelum acara *duduak mamak*, maka dilakukan dahulu acara *duduak kenek*. Tujuan acara *duduak kenek* dilakukan adalah untuk mencatat bapak-bapak/ orang yang akan di *panggigh* (undang) untuk acara *duduak mamak* malam besoknya. Di dalam acara *duduak kenek* orang yang wajib hadir adalah *sumando-sumando* dan *niniak mamak* yang bersangkutan dengan orang yang akan melaksanakan acara pernikahan. sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.4 Pelaksanaan *duduak kenek* (musyawarah).

(Dokumentasi Oleh Jufri Salmi, Mei 2023)

Tujuan *sumando-sumando* dalam acara *duduak kenek* adalah untuk mencatat panggilan dalam acara *duduak mamak*, catatan tersebut dibuat dikertas selembat. Selain itu, *sumando-sumando* juga yang besok paginya akan *mamanggigh* (memanggil/mengundang) *niniak mamak* dan bapak-bapak lain dalam acara *duduak mamak*. Setelah dicatat nama-namanya, kemudian dibagi kepada *sumando-sumando* perorang. Kertas catatan tadi di gulung ke satu bungkus rokok, dan rokok itulah yang nantinya akan diberi kepada orang yang akan di panggil, setiap orang mendapat satu batang rokok perorangnya. Dalam panggilan tersebut rokok yang akan diberi juga berbeda antara panggilan untuk *niniak mamak* dan orang biasa (yang tidak bergelar). Kalau panggilan untuk *niniak mamak*, rokok yang diberi adalah rokok yang lebih tinggi harganya, sedangkan untuk orang biasa diberi rokok yang harga murah saja.

Cara *sumando-sumando* dalam *mamanggigh* (memanggil/mengundang) orang yaitu misalnya yang akan mengadakan acara pernikahan suku Melayu, di suku Melayu *mamak* yang di anggap dituakan adalah Sampono Malin, maka cara pemanggilan *sumando-sumando* adalah:

"Ko panggilan daghi Sampono Malin ma mamak/ uda/ pak etek, datang beko sasudah samboyang moghik ka umah si A acara duduak mamak a".

Artinya: “Ini panggilan dari Sampono Malin *mamak*/ uda/ pak etek, disuruhnya datang untuk menghadiri acara *duduak mamak* kemenakannya si A siap shalat maghrib”.

Maka itulah cara mengundang orang dalam acara *duduak mamak* di Nagari Silantai. Dan *sumando* tersebut memberi satu batang rokok kepada orang yang diundangnya. Sedangkan tujuan *niniak mamak* harus hadir juga dalam acara *duduak kenek* itu adalah, *niniak mamak* tersebut nantinya yang akan memilih dan menentukan siapa saja orang yang patut dan wajar untuk dipanggil.

e. *Duduak Mamak*

Acara *duduak mamak* dilakukan pada malam hari di Nagari Silantai. Pada siang harinya ibu-ibu/pihak keluarga mempersiapkan makanan untuk dihidangkan dalam acara *duduak mamak*. Makanan yang akan disiapkan seperti gulai *obuang* (rebung), rendang kentang/kacang tanah, dan sambal ikan goreng. Pada saat acara *duduak mamak* berlangsung, setelah ibu-ibu menyiapkan makanan yang siap untuk dihidangkan, maka *sumando-sumandolah* yang bertugas untuk menghidangkan kepada para tamu undangan. Dalam menghidangkan makanan dan minuman, *sumando-sumando* ada yang memakai talam dan ada juga dengan memakai tangan saja. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.5 Pelaksanaan acara *duduak mamak*.
(Dokumentasi Oleh Jufri Salmi, Mei 2023)

Acara *duduak mamak* di Nagari silantai terdapat juga beberapa aturan didalamnya, diantaranya yaitu gelas dan piring harus sama. Misalnya keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan memakai piring yang bergambar bunga, jadi gelasnyapun juga harus bergambar bunga, karena hal itu dianggap melambangkan persatuan dan keseragaman. Kemudian didalam acara *duduak mamak* itu tidak dibolehkan memakai aqua gelas untuk dihidangkan. Karena sudah menjadi kesepakatan *niniak mamak* dahulunya.

Tujuan diadakan acara *duduak mamak* ini adalah untuk membicarakan kapan acara pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Dan apakah orang yang akan melaksanakan acara pernikahan itu akan mengadakan acara lain seperti baralek undangan atau tidaknya. Kalau ia, berarti otomatis orang itu akan mengundang organ, kalau mengundang organ maka orang tersebut akan membayar kepada *niniak mamak*

sebanyak Rp. 75.000., tetapi kalau tidak maka orang itu hanya akan membayar sebanyak Rp. 50. 000. Uang itu nanti akan dimasukkan kedalam kasnya.

f. Pemasangan *Kain Sampai* (Dekorasi Rumah)/ *Tabigh* (Tabir)



Gambar 4.6 Pemasangan *kain sampai*.
(Dokumentasi Oleh Tegar Arivo, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan pemasangan *kain sampai*.

Kain sampai adalah kain yang bermotifkan emas dan memiliki tirai gantungan dan pemasangannya di langit-langit atau pada flafon rumah. *Kain sampai* biasanya ada yang berwarna kuning, hijau, biru, merah dan hitam. *Kain sampai* selalu dipakai setiap acara pernikahan di Nagari

Silantai, jika seseorang memakai adat/ melakukan tradisi *mamantai kambing* dalam acara pernikahannya.

Pemasangan *kain sampai* biasanya dilakukan 2 hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Pemasangan *kain sampai* biasanya dipasang langsung oleh orang yang punya *kain* tersebut. Tujuan *kain sampai* dipasang adalah untuk memperindah rumah, agar orang tahu bahwa akan diadakan acara pernikahan, seperti wawancara dengan Bapak Martunus Kotik Jindo, 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Pemasangan kain sampai ko perlu dilakuan dalam boleh adat di Nagoghi Silantai, sobok oh kain sampai ko melambangkan bahwa ugangh tu malakuan boleh adat (boleh mamakai adat)”.

“Pemasangan kaian sampai perlu dilakukan dalam acara pernikahan di Nagari Silantai, karena kain sampai tersebut melambangkan bahwa seseorang telah melakukan acara pernikahan (baralek memakai adat)”. Wawancara dengan Bapak Martunus Kotik Jindo, 26 Mei 2023.

Berdasarkan uraian di atas, pemasangan *kain sampai* tersebut sangat perlu dilakukan karena sudah menjadi aturan dari dulu, karena dengan adanya pemasangan *kain sampai* menandakan bahwa seseorang melakukan *baralek adat* di Nagari Silantai.

g. Mamanggigh (Memanggil/ Mengundang)



Gambar 4.7 Kegiatan *mamanggigh*.
(Dokumentasi Oleh Nurhabibah, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan kegiatan *mamanggigh* yang dilakukan oleh orang tua yang akan melakukan acara pernikahan. *Mamanggigh* adalah mengundang ibu-ibu untuk hadir di acara pernikahan pada waktu yang telah ditentukan oleh keluarga orang yang akan menikah/ baralek. Orang yang akan *mamanggigh* ini adalah orang tua (ibu) orang yang akan menikah, tetapi boleh juga dibantu oleh keluarganya yang lain jika orang tua (ibu) yang akan melakukan acara pernikahan tersebut tidak bisa.

Di Nagari Silantai kegiatan *mamanggigh* itu dulu biasanya menggunakan tembakau atau *siriah* (sirih), tetapi kalau sekarang boleh juga tidak (sudah jarang sekarang yang menggunakan tembakau atau *siriah* dalam *mamanggigh*), tergantung orang tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titis, 23 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Kalau mamanggigh ko dulu manggunon sighia atau tembakau, tapi kini lah jagang ugangh makai tu nyie, tergantung awak sogamgh-sogamgh lai. Kalau omdak pakai tembakau atau sighia buliah, kalau dak omdak buliah lo idak nyia. Caro mamanggigh boleh di Nagoghi Silantai di mode ko, wak mamanggigh a, makan lah sighia atau isoklah tambakau ko lu bu, ko anak wak kan boleh balaki/ babini suak ma, datanglah ka umah suak mua.

“Kalau di nagari Silantai dahulunya orang *mamanggigh* menggunakan tembakau atau *siriah*, tetapi sekarang boleh juga tidak, tergantung masing-masing. Cara *mamanggigh* untuk acara pernikahan di Nagari Silantai adalah, cicipilah dulu *siriah*/tembakau ini bu, datanglah besok ke rumah, karena anak saya besok akan baralek. Wawancara dengan Ibu Titis, 23 Mei 2023.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, *Mamanggigh* biasanya dilakukan empat atau lima hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan, karena sudah menjadi suatu kebiasaan juga bagi masyarakat Nagari Silantai.

2. Pelaksanaan Mamantai Kambiang

Pada tahapan pelaksanaan ini dilakukan beberapa kegiatan utama yaitu, *mamantai kambiang*, dan masak-masak. Penjelasan kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Mamantai Kambiang



Gambar 4.8 Prosesi penyembelihan kambing oleh *Malin Adat*.
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan prosesi penyembelihan kambing yang dilakukan oleh *Malin Adat*. *Mamantai kambing* dilakukan setelah acara *duduak mamak*. Karena acara *duduak mamak* telah selesai, maka tradisi *mamantai kambing* sudah boleh dilakukan. Waktu pelaksanaan tradisi *mamantai kambing* ini adalah sehari sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan. Tradisi *mamantai kambing* nantinya akan dilakukan oleh salah seorang *niniak mamak* yang bersangkutan dengan orang yang akan melaksanakan acara pernikahan dan dibantu oleh *sumando-sumandonya*.

Di Nagari Silantai *niniak mamak* yang akan melaksanakan tradisi *mamantai kambing* adalah *malin adat* (orang yang dituakan di dalam nagari). Di setiap suku berbeda-beda *malin adatnya*. *Malin adat* tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan untuk melakukan penyembelihan kambing dengan salah satu persyaratannya yaitu shalat, membacakan

do'a-do'a, dan dibantu oleh *sumando-sumando* yang bersangkutan dengan orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.

Do'a yang dibacakan pada saat penyembelihan *kambiang* itu adalah hasil wawancara dengan Bapak Harisol Malin Nome, 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Dalam tradisi mamantai kambiang di naghoghi Silantai gha ado doa yang harus dibaca katiko dalam mamantai tu yang babunyi: Allahumma innana asluka ilmanalfi wal amalan sobihan warrizqon hailalan toiyiban mabarakan wa hairan kasiran wasaran baknadan wamatikaya arhama rohimin.

Allahu akbar

Allahu akbar

Allahu akbar

Allahu akbar”

“Dalam tradisi mamantai kambiang di Nagari Silantai, ada doa yang akan dibacakan sebelum kambiang itu disembelih, dengan membacakan doa: Allahumma innana asluka ilmanalfi wal amalan sobihan warrizqon hailalan toiyiban mabarakan wa hairan kasiran wasaran baknadan wamatikaya arhama rohimin.

Allahu akbar

Allahu akbar

Allahu akbar

Allahu akbar. Wawancara dengan Bapak Harisol Malin Nome, 25 Mei 2023”.

Setelah membacakan do'a, barulah *kambiang* tersebut sudah boleh disembelih, dan dibersihkan oleh *sumando-sumando*. Kemudian, seumpama *malin adat/ niniak mamak* yang bersangkutan dengan orang akan mengadakan acara pernikahan tersebut tidak bisa (ada halangan), dan

itu boleh dilakukan oleh malin adat/ *niniak mamak* yang lain dengan syarat *malin adat/ niniak mamaknya* tadi sudah mengatakan bahwa ia tidak bisa atau tidak menyanggupi untuk menyembelihnya, boleh dipindah ahlikan. *Malin adat/ niniak mamak* itulah yang akan meminta *niniak mamak* yang lain tadi untuk melakukan penyembelihan tersebut dan dilanjutkan oleh ibu-ibu memasak secara bersama-sama.

b. Masak-masak



Gambar 4.9 Ibu-ibu sedang memasak.
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan ibu-ibu yang sedang memasak atau masak-masak untuk persiapan acara pernikahan. Masak-masak dilakukan dua hari sebelum acara pernikahan. Pekerjaan memasak tersebut dilakukan oleh sanak saudara, tetangga dan masyarakat lain yang diundang oleh keluarga yang melakukan acara pernikahan. Makanan yang dimasak adalah gulai *obuang* (rebung), rendang *kambiang* pakai kentang atau kacang tanah, ikan goreng, kerupuk, wajik, dan *sipuluik*.

Kemudian kepala *kambiang* yang sudah dimasak menjadi rendang akan dipisah tempatnya dengan daging. Tujuan dipisahkan yaitu karena kepala *kambiang* tersebut yang nantinya akan dihidangkan dihadapan para *niniak mamak*.

3. Acara Pernikahan

Setelah selesai prosesi pelaksanaan *mamantai kambiang* dilakukan, barulah acara pernikahan bisa dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah proses ijab kabul yang dilakukan dengan bersalaman calon marapulai dengan orang tua (bapak) calon anak daro. Tujuan ijab kabul dilakukan adalah agar calon marapulai dan anak daro

sah menjadi suami istri. Akad nikah di Nagari Silantai biasanya dilaksanakan di rumah anak daro. Di Nagari Silantai banyak orang memilih hari nikah pada hari Jumat dan melaksanakan pernikahan di Masjid. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.10 Pelaksanaan acara akad nikah di Masjid.
(Dokumentasi Oleh Jufri Salmi, Mei 2023)

Wawancara dengan Bapak Munir Dt. Paduko, 26 Mei 2023

mengatakan bahwa:

“Dalam acara akad nikah ko biaso pado umum e masyarakat di nagoghi Silantai malakuan pado aghi jumak. Acara akad nikah ko biaso dilakuan di Masojik. Dalam acara akad nikah harus ado 2 ugangh saksi dari pihak marapulai dan pengantin batino”.

“Dalam acara akad nikah, pada umumnya masyarakat di Nagari Silantai melakukan acara akad nikah pada hari Jumat. Dan acara pernikahan tersebut biasanya dilaksanakan di Masjid. Di dalam akad nikah harus ada dua orang saksi dari pihak calon marapulai dan calon anak daro”. (Wawancara, Bapak Munir Dt. Paduko, 26 Mei 2023).

Acara akad nikah biasanya dihadiri oleh *niniak mamak*, *sumando*, pihak saksi (saksi dari calon marapulai dan calon anak daro), pihak keluarga calon marapulai, dan masyarakat lain yang patut untuk diundang.

b. Arak dari Rumah *Bako*



Gambar 4.11 Arak dari rumah *bako*.
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan acara arakan dari rumah *bako*.

Setelah acara akad nikah selesai, maka pada sorenya marapulai dan anak daro akan *diarak* dari rumah *bakonya* masing-masing. Sebelum diarak dari rumah *bako*, maka si marapulai maupun anak daro akan dijemput dulu oleh *bako-bakonya* dengan diiringi kesenian *talempong*. Sesampai di rumah *bako* masing-masing, mereka akan dipakaikan pakaian adat. Kalau marapulai memakai *soluak*, sedangkan anak daro memakai *suntieng* (sunting). Setengah jam setelah itu marapulai

maupun anak daro akan tersebut *diarak* oleh *bako* dan tamu undangan yang lain ke rumahnya masing-masing.

Kemudian, keluarga orang yang *baralek* itu akan menyiapkan hidangan untuk menunggu arak dari rumah *bakonya* tadi. Mereka ditunggu dengan hidangan makanan seperti, nasi, air, gulai rebung, semur ayam, kerupuk, dan rendang kentang atau kacang tanah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Naswardi, 25 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Acara arak dari rumah bako ko dilakuan dek ibu-ibu. Acara arakan ko biaso dilakuan pado sore hari, kiro-kiro sasudah semboyang asagh. Induak bako mamakai baju pasukuan, ibu-ibu lain mamakai baju kuwuang. Kalau dak mamakai baju kuwuang, nyo pakai gamis missal e, mako ibu-ibu tu akan konai dondo”.

“Acara arakan dari rumah bako dilakukan oleh ibu-ibu pada sore hari, kira-kira setelah shalat asar. Bako-bakonya akan memakai baju pasukuan, sedangkan ibu-ibu lain memakai baju kurung. Jika ada ibu-ibu yang memakai baju gamis dalam acara arakan, maka ibu-ibu tersebut akan dikenai denda”. Wawancara dengan Bapak Naswardi, 25 Mei 2023.

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan tentang acara arakan dari rumah *bako*, yang mana acaranya dilakukan pada sore hari. *Bakonya* harus memakai baju pasukuan, sedangkan Ibu-ibu yang lain memakai baju kurung, tidak boleh memakai baju gamis. Berandai ada yang memakai gamis, maka ibu tersebut akan di foto oleh *bundo kanduang* dan *bundo kanduanglah* yang nantinya akan melihatkan kepada *niniak mamak* foto orang yang memakai gamis tersebut.

Kemudian, kenapa masyarakat yang akan ikut acara arakan dari rumah *bako* tidak diizinkan memakai gamis, karena *niniak mamak* dan *bundo kanduang* berpandangan bahwa kalau ibu-ibu memakai gamis dalam acara arakan, akan terlihat tidak sopan karena dianggap baju gamis akan mencetak bentuk ukuran badan ibu-ibu tersebut. Itulah yang menjadi alasan kenapa tidak diizinkan ibu-ibu memakai gamis dalam acara arakan dari rumah *bako*. Maka *niniak mamak* akan memberi denda/sangsi berupa uang senilai Rp. 25.000 kepada ibu-ibu yang melanggar aturan tersebut.

c. Duduak-duduak Mananti Marapulai



Gambar 4.12 Acara *duduak-duduak mananti marapulai*
(Dokumentasi oleh Ivan Alfirmus, Mei 2023)

Gambar di atas menunjukkan acara *duduak-duduak mananti* marapulai. Setelah acara arakan dari *rumah bako*, maka pada malam harinya dilakukan acara *duduak-duduak*. Pada saat ini kepala *kambiang* tersebut akan dihidangkan dihadapan *niniak mamak* dan juga makanan *sipuluik* dengan wajik. Yang mana kepala *kambiang* menyimbolkan suatu makna penghargaan dan penghormatan kemenakan terhadap *niniak mamaknya*.

Kemudian makanan berupa wajik dan *sipuluik*, yang mana wajik dan *sipuluik* ini melambangkan makna "*lah tacampauh lamak jo manih*", maksudnya yaitu di dalam perhitungan adat di Nagari Silantai, dianggap perhitungan itu sudah selesai dan sudah resmi oleh *niniak mamak*. Makanan tersebut adalah makanan yang wajib ada dan untuk dihidangkan pada saat acara pernikahan di dalam acara *duduak-duduak mananti* marapulai di tengah *niniak mamak* dan tamu undangan yang lain di Nagari Silantai.

Duduak-duduak ini dilakukan sambil menunggu marapulai yang nantinya akan *diarak* ke rumah anak daro. Tujuannya untuk mengantarkan si marapulai tersebut ke rumah anak daro. *Arakan* tersebut dilakukan pada malam hari sekitaran pukul 11 malam, dengan diiringi kesenian *talempong*. *Arakan* ini dilakukan oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.13 Marapulai *diarak* pada malam harinya ke rumah anak daro
(Dokumentasi Oleh Tegar Arivo, Mei 2023)

Hasil wawancara dengan Bapak Munir Dt. Paduko, 26 Mei 2023

mengatakan bahwa:

“Sasudah dilakuan aghak jak di umah bako sore hari a, baru dilakuan acara duduak-duduak mananti marapulai jantan pado malam aghi di rumah pengantin tino, pado malam tu di marapulai jantan kan di agahak ka umah pengantin tino. Baghak malam ko di payuang dek kawan a atau apak-apak. Baghak malam gha biasa pakai lompu sarongkiang, kini ugangh lah banyak mamakai lampu cas, tetapi pada zaman dulu lebih banyak memakai lampu sarongkiang”.

“Seseudah melakukan arak dari rumah bako pada sore harinya, maka pada malam hari dilakukan acara duduak-duduak mananti marapulai di rumah anak daro. Pada malam itu juga marapulai akan diarak ke rumah anak daro. Arak malam tersebut biasanya di payungi oleh teman atau bapak-bapak lain. Kemudian arakan ini biasanya memakai lampu sarongkiang, sekarang banyak juga yang memakai lampu cas. Tetapi kalau zaman dahulu lebih banyak menggunakan lampu sarongkiang”. Wawancara dengan Bapak Munir Dt. Paduko, 26 Mei 2023.

Wawancara di atas membahas tentang acara *arakan* ke rumah anak daro, yang mana marapulai akan *diarak* pada malam harinya ke rumah anak daro. *Arakan* tersebut dipayungi oleh teman atau bapak-bapak

lain. Dalam arakan biasanya memakai lampu *sarongkiang* dan juga lampu cas, tetapi pada zaman dahulu masyarakat lebih dominan memakai lampu *sarongkiang*, sedangkan sekarang masyarakat sudah dominan memakai lampu cas.

d. Arak Ka Rumah Mintuo

Acara arak ka rumah *mintuo* dilakukan pada hari kedua, di sore harinya anak daro akan diarak lagi oleh *bako* dan masyarakat lain ke rumah marapulai. Tujunnya untuk *manyombah mintuo* (bersalaman dan berciuman serta minta izin mintak izin kepada orang tua dan keluarganya). Setelah itu, marapulai dan anak daro tersebut akan *diarak* lagi ke rumah anak daro dengan *basandiang duo* (bersanding dua). Seperti terlihat pada gambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.14 Acara *basandiang duo* (*arak ka rumah mintuo*)
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)

Wawancara dengan Bapak Dong Darlis 26 Mei 2023

mengatakan bahwa:

“Acara arakan ka rumah mintuo biaso dilakuan pado hari ka duo, nan mano tujuan a untuak manyombah mintuo. Pengantian batino beko akan basalam sambigh mancium dengan mintuo, keluarga dan bako-bako marapulai jantan”.

“Acara arakan ke rumah *mintuo* biasa dilakukan pada hari ke dua, yang mana tujuannya untuk *menyombah mintuo*. Anak daro nantinya akan bersalaman sambil mencium pipi *mintuo*, keluarga dan *bako* dari marapulai”. Wawancara dengan Bapak Dong Darlis, 26 Mei 2023.

Acara *manyombah mintuo* perlu dilakukan karena ibarat meminta izin juga si anak daro ke keluarga marapulai laki-laki, bahwa anaknya akan tinggal bersama anak daro. Maka dilakukanlah acara *manyombah mintuo*.

Di antara beberapa tahapan prosesi di atas *mamantai kambiang* adalah tahapan yang sangat penting dilakukan karena menggambarkan penghargaan terhadap *niniak mamak*. *Mamantai kambiang* merupakan sebuah tradisi yang harus dilakukan sebelum acara pernikahan dilakukan di Nagari Silantai sejak dulunya.

D. Makna Tradisi *Mamantai Kambiang* dalam Acara Pernikahan

Makna tradisi *mamantai kambiang* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sujungjung, Provinsi Sumatera Barat. Makna tradisi *mamantai kambiang* bagi masyarakat Nagari Silantai memaknai *mamantai kambiang* sebagai simbol penghormatan dan penghargaan, yang mana hal demikian ada karena menggunakan *kambiang* yang mempunyai kaki empat, kenapa harus berkaki empat, karena selain hewan yang paling berharga pada masa itu di dalam Nagari Silantai. Selain itu, bagian tubuh *kambiang* yang paling dibutuhkan bagian kepala, yang mana ini telah menggambarkan bentuk

rasa hormat. Orang Minang mengatakan “*ditakuakkan kapalo nan satu*” yang mana artinya yaitu, itu sebuah tanda yang menunjukkan rasa hormat dan menghargai *niniak mamak*, tamu dan lain sebagainya.

Tradisi *mamantai kambiang* merupakan sesuatu hal yang wajib juga dalam acara baralek di Nagari Silantai, seperti acara pernikahan, aqiqah, dan sunat rasul. Namun, *mamantai kambiang* memiliki kekhasan dalam beberapa hal, seperti: *Mamantai kambiang* adalah dimana tradisi ini dimiliki bersama oleh masyarakat Nagari Silantai. Artinya individu wajib melaksanakan tradisi *mamantai kambiang*. Individu di Nagari Silantai boleh tidak melakukan tradisi *mamantai kambiang* dengan syarat membayar sangsi atau denda sebesar Rp. 75.000 kepada *niniak mamak*.

Adanya perbedaan struktur melalui alat musik tradisional. Jika individu melakukan *mamantai kambiang*, maka pada acara pernikahan diperlukan *oguang* dan *talempong*. Namun, jika individu tidak melakukan *mamantai kambiang*, maka konsekuensinya tidak dibunyikan *oguang*. Artinya, *mamantai kambiang* menjadi penentu status sosial individu dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengartikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat Nagari Silantai bahwasanya akan diadakan acara baralek adat secara besar-besaran di Nagari Silantai dengan melakukan tradisi *mamantai kambiang* dalam acara pernikahan.

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat di Nagari Silantai mengenai tradisi *mamantai kambiang* dalam acara pernikahan, terdapat juga beberapa makna yang terkandung dalam tradisi *mamantai kambiang* yaitu makna

kepala *kambiang* serta makna makanan wajik dan *sipuluik* dalam tradisi *mamantai kambiang*, penjelasannya sebagai berikut:

1. Makna Kepala *Kambiang*

Makna yang terdapat dalam tradisi *mamantai kambiang* yaitu diantaranya makna kepala *kambiang*, yang mana kepala *kambiang* disajikan atau dihidangkan di hadapan *niniak mamak* sebagai makanan wajib yang untuk disajikan. Kepala *kambiang* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.15 Rendang kepala *kambiang*.
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)

Kepala *kambiang* ini melambangkan bahwa seseorang menggunakan adat tradisi *mamantai kambiang*. Kepala *kambiang* ini melambangkan penghargaan terhadap *niniak mamak* di Nagari Silantai. Hasil wawancara dengan narasumber Dong Darlis Malin Sutan, 26 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Di *nagoghi Silantai*, kalau kito boleh nak mambunyian calempung oguang, mangko kito harus malakuan tradisi *mamantai kambiang talobiah* dahulu, sobok o kapalo a tu nan parolu untuak di ocuang ka

niniak mamak kito dan sebagai bukti bahwa kito lai mamantai kambing. Itu lah menjadi aturan di dalam adat nagoghi kito”.

“Di Nagari Silantai, kalau seseorang akan melaksanakan acara pernikahan menggunakan kesenian *talempong* dan gong, maka terlebih dahulu harus melakukan tradisi *mamantai kambing*, karena kepala *kambiang* tersebut yang akan dihidangkan dihadapan *niniak mamak* dan untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tradisi *mamantai kambing*. Dan itulah yang menjadi aturan adat di Nagari Silantai” (Wawancara, Dong Darlis Malin Sutan, 26 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *mamantai kambing* ini sangatlah penting untuk dilakukan, karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang terdahulu, dan sudah menjadi aturan adat yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam tradisi *mamantai kambing* ini yang sangat diperlukan adalah kepala *kambiangnya*. Karena itu juga nantinya yang akan dihidangkan dihadapan *niniak mamak* pada saat acara pernikahan berlangsung.

Adapun makna yang terkandung di dalam kepala *kambiang* itu adalah kepala *kambiang* melambangkan sebuah penghargaan. Maksudnya adalah bagaimana cara anak kemenakan menghargai *niniak mamak*. Orang yang sangat berharga di dalam sebuah nagari, dan yang sangat berperan penting dalam urusan anak kemenakannya, adalah *mamak*.

2. Makna Makanan Wajik dan Sipuluik

Gambar di bawah adalah makanan berupa wajik dan *sipuluik* yang digunakan untuk makanan tambahan dalam hidangan *niniak mamak* pada saat acara pernikahan di Nagari Silantai.



Gambar 4.16 Makanan wajik.
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)



Gambar 4.17 Makanan sipuluik.
(Dokumentasi Oleh Tesia Anggraini Melcan, Mei 2023)

Wajik merupakan makanan yang manis dan enak dimakan. Selain itu, wajik ini suatu makanan khas di Minagkabau. Wajik merupakan suatu makanan yang terbuat dari bahan makanan dasar *boghe puluik* (beras ketan) yang dikukus dan direbus bersama *gulo onau* (gula merah) dan santan. Sedangkan *sipuluik* merupakan makanan yang enak dan lezat untuk dimakan. *Sipuluik* ini terbuat juga

dari beras ketan dan minyak tanak yang terbuat dari santan. Wawancara dengan

Bapak Zulfakri Dt. Indo Mangkuto, 26 Mei 2023 mengatakan bahwa:

“Di dalam adat kito gha kalau boleh dak ciek kapalo kambiang nan kan diidanglah, makanan mode wajik jo sipuluik harus ado lo. Sobok o lah manjadi tradisi lo sajak dulu bahwa makanan tu harus ado. Wajik jo sipuluik ko samo-samo tabuek jak di boghe puluik nyie, cuma beda kalau wajik ko ba agiah gulo mambuek e. Salain tu samo-samo manggunon santan lo mambuek e nyie. Tapi kalau sipuluik ko santan a batanak minyak an lo lu. Makanan wajik jo sipuluk ko kalau lah ado menyimbolkan bahwa lah tacampuah lomak jo manih, maksud a, paretongan ko lah samo-samo sah karano lah di pakai dalam adat”.

“Di dalam adat Nagari Silantai kalau mengadakan acara pernikahan, tidak hanya kepala kambiang saja yang dihidangkan dihadapan niniak mamak da tamu undangan lainnya. Melainkan makanan seperti sipuluik dan wajik wajib juga harus dihidangkan karena sudah menjadi tradisi dan keputusan juga dari dahulunya. Sipuluik dengan wajik sama-sama terbuat dari beras ketan dan santan. Cuma bedanya kalau sipuluik dibuatkan dulu santannya ke minyak tanak, sedangkan wajik dibuat menggunakan gula merah. Wajik dan sipuluik ini menyimbolkan bahwa “lah tacampuah lomak jo manih”, maksudnya di dalam perhitungan adat, sudah terpenuhi dan sudah resmi atau sah acara pernikahan tersebut”. (Wawancara, Zulfakri Dt. Indo Majo, 26 Mei 2023).

Wawancara di atas sesuai dengan teori yang penulis pakai yaitu teori interpretatif simbolik yang menyimbolkan suatu makna. Wajik dan sipuluik yang menyimbolkan makna bahwa lah tacampuah lomak jo manih, yang lomak yaitu sipuluik karena terbuat dari cik minyak (hasil dari santan yang dijadikan tanak minyak), sedangkan yang manih yaitu wajik karena terbuat dari gula aren. Artinya bahwa di dalam perhitungan adat dianggap perhitungan tersebut sudah selesai, sudah sah dan resmi dianggap oleh niniak mamak.

Wajik dan sipuluik tersebut dijadikan makanan yang wajib untuk dihidangkan/ disajikan dihadapan niniak mamak, karena pada saat dahulu niniak

mamak dan masyarakat lain sudah menyepakati dan menetapkan bahwa wajik ini dijadikan makanan wajib untuk disajikan. Masyarakat Nagari Silantai tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi ini karena sudah menjadi kebiasaan dari dahulunya dan diulang secara terus-menerus.

Berdasarkan analisis di atas, Geertz dalam Arofah (2017: 4-5) mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun dan dibentuk oleh individu-individu atau kelompok dalam mendefinisikan dunia, menyatakan perasaan, serta memberikan penilaian. Kebudayaan merupakan sistem simbolik, oleh karena itu budaya harus dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan agar mengetahui makna yang sesungguhnya.

Dalam pemikiran Geertz kebudayaan adalah sesuatu yang dilihat atau dilakukan manusia secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Budaya sebagai bentuk aktivitas atau realita yang ada terjadi ditengah masyarakat. Salah satunya adalah seperti objek penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan tradisi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai. Dalam prosesi *mamantai kambing* terdapat beberapa prosesi kegiatan dimana itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari tahap persiapan sampai acara pernikahan.

Dalam tahap persiapan seperti yang peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, dimana di dalam tahap persiapan terdapat pemasangan *goduang* atau tenda, membeli *kambiang*, membeli bahan-bahan untuk dimasak *duduak kenek* (musyawarah), *duduak mamak*, pemasangan *kain sampai*, *mamanggigh* atau

mengundang. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yaitu *mamantai kambing*, masak-masak, terakhir tahap acara pernikahan yaitu akad nikah, *arak* dari rumah *bako*, *duduak-duduak mananti* marapulai, dan *arak ka* rumah *mintuo*.

Kemudian merujuk pada pendapat Gertz terkait dengan interpretative simbolik dalam memaknai simbol-simbol atau yang terdapat pada tradisi *mamantai kambing* dalam acara pernikahan di Nagari Silantai. Dalam penelitian ini, penulis terjun ke lapangan dan berbaur dengan masyarakat dan berbaur dengan masyarakat dan melakukan wawancara mengenai makna tradisi *mamantai kambing*. Dimana makna yang terdapat dalam tradisi *mamantai kambing* ini adalah makna kepala *kambiang* yang melambangkan penghargaan kemenakan terhadap niniak mamak. Kemudian, makna makanan berupa wajik dan *sipuluik* yang melambangkan bahwa di dalam perhitungan adat, dianggap perhitungan tersebut sudah selesai dan sudah resmi oleh *niniak mamak*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggareta, Sadra Nesti. 2018. Tradisi Penyembelihan Kambing dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
- Arofah. 2007. Kepercayaan Jawa dalam Novel Wuni (Interpretatif Simbolik Clifford Geertz). *Jurnal*. Universitas Negeri Surabaya.
- Arifin. 2007. Tren Demografi dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Cirebon.
- Boediono. 2021. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Diradjo Dt. Ibrahim Sanggoeno. 2020. *Tambo Alam Minangkabau*. Kristal Multimedia: Bukittinggi.
- Geertz, Clifford. 2013. *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kessing. 1981. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Erlangga. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1954. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jambatan. Jakarta.
- . 2009. *Pengantar Antropologi*. PD Aksara. Jakarta
- Maladewa, Desi. 2021. Tradisi Aqiqah di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. *Skripsi*. IAIN. Padangsidempuan.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Spradley. 2007. *Metode Etnografi*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdat*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- — — — . 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

- Sumardi. 2021. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal*. FKIP Unila. Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
- Raco J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gmedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press: Kampus Bukit Indah.
- Zaiddin. 2017. Tradisi Berdo'a di Kuburan Jiet Kampung Lasi Kenagarian Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal*. Pasaman Barat.

